

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN ANGGARAN 2024  
BAPELITBANGDA KOTA BATAM**



## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam di pecah menjadi dua badan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

Namun demikian, sebagai perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, maka pada tahun ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun laporan atas capaian kinerja tahun ketiga Renstra Bapelitbangda 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbangda Tahun 2021-2026 yang tertuang melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahunan, telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Berbagai pencapaian target kinerja dan prestasi telah berhasil diraih, meskipun terdapat kendala serta hambatan selama kurun waktu satu tahun ini.

Penyusunan laporan ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.


Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkungan Bapelitbangda merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diembankan kepada Bapelitbangda melalui jbaran tugas pokok dan fungsinya.

Diharapkan apa yang telah dicapai Bapelitbangda dalam kurun waktu satu tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam dan menjadi pijakan bagi Bappeda dalam melanjutkan tugas pemerintahan urusan perencanaan.

Batam, 6 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian,  
Pengembangan Pembangunan Daerah  
Kota Batam,


PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS .....	
KABID/JF AHLI MADYA .....	
KASUBBAG/JF AHLI MUDA.....	

  
Dahlina Nopilawat  
NIP.19751121 200212 2 004

Diharapkan apa yang telah dicapai Bapelitbangda dalam kurun waktu satu tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam dan menjadi pijakan bagi Bappeda dalam melanjutkan tugas pemerintahan urusan perencanaan.

Batam, 6 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian,  
Pengembangan Pembangunan Daerah  
Kota Batam,



Dahlina Nopilawati  
NIP.19751121 200212 2 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan gambaran tentang kinerja urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda pada Tahun 2024. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang.

LKjIP ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP ini juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2024, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 17.652.097.070,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.17.387.086.070,- dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.958.063.374,-
  - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.429.002.696,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 265.011.000,-

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin Bapelitbangda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, seperti belanja mebel dan komputer. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBD 2024 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Selanjutnya pada APBDP Tahun anggaran 2024, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 17.670.196.301,- yang

terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.17.424.352.301,- dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 13.294.326.221,-
  - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.130.026.080,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 245.844.000,-

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBDP 2024 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2024 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96.16%, dengan penyerapan dana sebesar Rp.14.509.769.840,- Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bapelitbangda Kota Batam dapat dikategorikan sangat baik.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	1
1.2 Gambaran Umum Bapelitbangda Kota Batam .....	3
1.3 Struktur Organisasi .....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	5
1.5 Gambaran Umum Pelayanan.....	7
1.6 Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran.....	11
1.7 Permasalahan Utama Bapelitbangda Kota Batam .....	13
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam .....	17
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda .....	19
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	34
3.1 Capaian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam .....	34

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja.....	35
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	55
BAB IV PENUTUP.....	61

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jumlah Pegawai Tahun 2024 Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan, Jenis Kepegawaian dan Pendidikan
- Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
- Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbangda
- Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbangda Tahun 2021-2026
- Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbangda Tahun 2024
- Tabel 6. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbangda Tahun 2024
- Tabel 7. Strategi dan Arah Kebijakan
- Tabel 8. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung Dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2024
- Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 10. Capaian Kinerja Bapelitbangda Tahun 2024 dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Tabel 11. Pengukuran Capaian Sasaran Per Misi
- Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dan Tahun 2024
- Tabel 13. Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017-2024
- Tabel 14. Target Perjanjian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026
- Tabel 15. Realisasi Sasaran 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra
- Tabel 16. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran: Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2024
- Tabel 17. Hasil kelitbangan 2024
- Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

- Tabel 19. Realisasi Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Dalam Beberapa Tahun
- Tabel 20. Target/Realisasi Sasaran 3 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026
- Tabel 21. Realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra
- Tabel 22. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan
- Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023 dan Tahun 2024
- Tabel 24. Realisasi Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Beberapa Tahun
- Tabel 25. Target/Realisasi Sasaran 3 Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026
- Tabel 26. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- Tabel 27. Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Bapelitbangda

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cascading Kinerja

Gambar 2. Struktur Organisasi Bapelitbangda

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2024

Indikator Kinerja Utama Bapelitbangda 2021-2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

#### **1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar 1.1 Cascading Kinerja

Untuk itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bapelitbangda Kota Batam akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dengan disertai realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah kepada Bapelitbangda Kota Batam. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## **1.2 Gambaran Umum Bapelitbangda Kota Batam**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah, Bapelitbangda menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tugas :** memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kewenangannya.

**Fungsi :**

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah;


2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan pembangunan daerah
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bapelitbangda Kota Batam memiliki struktur sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara sederhana Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Bapelitbangda

#### 1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per bulan Desember 2024, jumlah pegawai Bapelitbangda Kota Batam sebanyak 60 orang. Jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdiri atas 33 orang perempuan dan 27 orang laki-laki. Adapun dari sisi kepangkatan dan golongan, untuk pangkat/golongan III sebanyak 37 orang, pangkat/golongan IV sebanyak 8 orang dan pangkat/golongan II sebanyak 2 orang. Jika dilihat dari jenis kepegawaian terdiri dari 47 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan 6 orang Tenaga Harian

Lepas (THL).

Dari tingkat pendidikan, PNS Bapelitbangda Kota Batam yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 31 orang dan berpendidikan S2 sebanyak 13 orang. Sedangkan P3K, yang berpendidikan S1 sebanyak 5 orang dan D3 sebanyak 2 orang. Adapun untuk THL, yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 3 orang.

Secara lebih jelas kondisi sumberdaya manusia di Bapelitbangda Kota Batam tergambarkan dalam table berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Tahun 2024 Menurut Jenis Kelamin, Pangkat/Golongan, Jenis Kepegawaian dan Pendidikan**

No.	Kondisi Pegawai	Kondisi per Desember 2024
1	Jumlah Pegawai	60
2	Jenis Kelamin	
	a. Laki-laki	26
	b. Perempuan	34
3	Pangkat/Golongan	
	a. I	0
	b. II	2
	c. III	36
	d. IV	8
4	Jenis Kepegawaian	
	PNS	46
	THL	5
	P3K	9
5	Pendidikan PNS:	
	S2	12
	S1	30
	D4	1
	D3	1
	SMA/SMK	2
6	Pendidikan P3K:	
	D3	3
	S1	5
	S2	1

	S3	0
7	Pendidikan THL:	
	S1	3
	D3	1
	SMA/SMK	1

### 1.5 Gambaran Umum Pelayanan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bapelitbangda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJMD

sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bapelitbangda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat Kota maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah.

Pendekatan *Top Down-Bottom Up* dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada "di bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada "diatas". Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari "atas ke bawah" memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan "dari bawah ke atas" diharapkan sejalan dengan "dari atas ke bawah", begitu pula sebaliknya, perencanaan "dari atas ke bawah" juga harus memperhatikan perencanaan "dari bawah ke atas" yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni;

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

*Langkah pertama*, menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur.

*Langkah kedua*, masing-masing perangkat daerah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

*Langkah ketiga*, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

*Langkah keempat*, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Selanjutnya, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bapelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Mekanisme kerja Bapelitbangda Kota Batam dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang dijabarkan menjadi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

## 1.6 Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- a. meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- b. meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. terselenggaranya forum SKPD;
- d. meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- e. meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kota oleh Bapelitbangda dan perangkat daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bapelitbangda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimtek/diklat/workshop;
- b. tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c. fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d. meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focussed group discussion (FGD)*;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan

informasi.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bapelitbangda Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Batam maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. pelayanan penyusunan dokumen RPJPD
2. pelayanan penyusunan dokumen RPJMD
3. pelayanan penyusunan dokumen RKPD
4. pelayanan penyusunan dokumen Renstra
5. pelayanan penyusunan dokumen Renja
6. pelayanan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan
7. pelayanan kelitbang

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bapelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. unsur pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. perangkat daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;
3. pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi

pembangunan;

**Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Kelompok Sasaran</b>
1.	pelayanan penyusunan dokumen RPJPD	Perangkat Daerah
2.	pelayanan penyusunan dokumen RPJMD	Perangkat Daerah
3.	pelayanan penyusunan dokumen RKPD	Perangkat Daerah
4.	pelayanan penyusunan dokumen Renstra	Perangkat Daerah
5.	pelayanan penyusunan dokumen Renja	Perangkat Daerah
6.	pelayanan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan	Perangkat Daerah
7.	pelayanan kelitbangan	Perangkat Daerah, Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi)

### **1.7 Permasalahan Utama Bapelitbangda Kota Batam**

Eksistensi Bapelitbangda sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bapelitbangda mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai :

1. pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan :
  - a. penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
  - c. pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.
2. *think tank*, dengan lingkup kerja:
  - a. pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya;
  - b. kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. koordinator, dengan lingkup kerja:
  - a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
  - b. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat;
  - c. koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.
4. administrator, dengan lingkup kerja:
  - a. pengelolaan dokumen perencanaan;
  - b. penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Diharapkan kedepan pengembangan pelayanan Bapelitbangda harus mengacu pada 4 peran tersebut. Perencanaan pembangunan daerah ke

depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa permasalahan utama yang dihadapi Bapelitbangda selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi;
3. penetapan pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terlambat menimbulkan ketidakpastian dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. kompetensi dan adaptasi SDM perencana yang masih perlu peningkatan.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda Kota Batam diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, penguatan data dan referensi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbangda Kota Batam disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I       PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Bapelitbangda Kota Batam, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Bapelitbangda Kota Batam. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II       PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam.

#### **BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan Bapelitbangda Kota Batam.

#### **BAB IV      PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam

Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam (Bapelitbangda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Batam, yang memiliki peran dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan sangat strategis keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah Kota Batam yaitu: "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera."

Sesuai dengan Visi Misi Kota Batam di atas, Bapelitbangda Kota Batam mengemban tugas pada ***Misi Kelima, yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.***

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun kedepan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Bapelitbangda Kota Batam memiliki **tujuan** sebagai berikut :

***"Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas."***

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran pada Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam mendukung perencanaan
3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

**Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbangda**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	23.00	24.05	25.00	25.50	26.00	26.50
		Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	49.35%	71%	80%	85%	91%	100%
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	N/A	89	90	91	93	95

## 2.2 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bapelitbangda Kota Batam telah menetapkan IKU Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021-2026 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbangda Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	META INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Nilai Capaian Perencanaan Kinerja	Nilai capaian perencanaan kinerja pada hasil penilaian SAKIP Kota Batam oleh Kemenpan RB	Nilai capaian perencanaan kinerja SAKIP Kota Batam	23.00	24.05	25.00	25.50	26.00	26.50
	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	Pengukuran capaian kinerja sasaran RPJMD	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD	49.35%	71%	80%	85%	91%	100%

	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	Menurut Peraturan LAN RI No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, Policy Brief adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan	Jumlah policy brief yang diimplementasikan /ditindaklanjuti dibagi keseluruhan policy brief kali 100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pegawai yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pegawai dalam memperoleh pelayanan dari layanan kesekretariatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Jumlah NRR Tertimbang x 25	N/A	89	90	91	93	95

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja (PK) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapelitbangda dikaitkan dengan program Bapelitbangda sebagaimana diatas.

Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Tahun 2024 menetapkan Rencana Kinerja dengan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbangda Tahun 2024**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	6
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	85%
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%
3	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	91

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	122,519,000.00	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,016,805,000.00	APBD
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	303,153,000.00	APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	15,209,620,070.00	APBD

**Tabel 6. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbangda Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	85%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%
3.	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	91

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	118,864,000.00	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,715,476,000.00	APBD
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	238,653,000.00	APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	15,597,203,301.00	APBD

### 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera			
Misi V : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Mengoptimalkan Pelaksanaan dan Tindaklanjuti Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, Bidang	Menyelenggarakan Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, bidang penyelenggaraan otonomi daerah, bidang aparatur dan reformasi birokrasi, serta bidang aparatur dan reformasi

		penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan	birokrasi
			Menyelenggarakan Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Aspek-Aspek Sosial
			Menyelenggarakan Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum
		Meningkatkan pemanfaatan data, hasil kajian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	Peningkatan Dokumen /Kajian/Analisis/Rumusan perencanaan pembangunan yang tersusun
	<b>Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan</b>	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi yang intensif dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan baik di bidang PMM, Perekonomian dan SDA serta Prasana wilayah	Menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi, serta monev antar perangkat daerah lingkup bidang PMM, Perekonomian dan SDA serta Prasana wilayah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek (tahunan)
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan proses perencanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan melalui koordinasi intensif dalam pelaksanaan forum PD dan Musrenbang
		Mensinergikan antara perencanaan sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW.	Mengoptimalkan proses pengendalian , evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
		Merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan, serta memberikan pemahaman kepada OPD lain terkait perencanaan.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan di Perangkat Daerah melalui pembinaan/Pelatihan
		Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral	Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan
			Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
			Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan

			Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang
		Meningkatkan keselarasan sasaran pembangunan lintas provinsi, nasional, dan Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan	Peningkatan Dokumen Perencanaan PD yang dievaluasi
		Meningkatkan capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan tahunan	Peningkatan koordinasi, komunikasi antar PD Kota Batam dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan partisipasi publik dan verifikasi bidang perencanaan sektoral
		Meningkatkan prioritas pembangunan tahunan yang dibiayai	Peningkatan koordinasi pendanaan APBN (Dekon, TP, UB) dan pengelolaan CSR
			Peningkatan Koordinasi TAPD penyusunan APBD
			Murni dan Perubahan, Penyusunan Perda APBD Murni dan Perubahan
	<b>Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik	Peningkatan media komunikasi publik dan sistem aplikasi berbasis IT yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT
		Meningkatkan SDM perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT

		Meningkatkan SDM organisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan	Peningkatan kerjasama diklat SDM Perencana dengan lembaga diklat dalam negeri
		Meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan pengadaan/pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT

## 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bapelitbangda Tahun 2024 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 8. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang terkait Langsung Dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp)	PAGU APBD-P (Rp)
1	2	3	4	5	6
OPTIMALNYA KUALITAS LAYANAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,209,620,070.00	15,597,203,301.00
		1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		176,545,000.00	138,810,000.00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,835,000.00	0
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150,710,000.00	138,810,000.00
		2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		12,958,083,374.00	13,294,326,221.00

			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	12,958,083,374.00	13,294,326,221.00
		<b>3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>142,066,000.00</b>	<b>160,701,000.00</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	142,066,000.00	160,701,000.00
		<b>4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>		<b>1,370,145,100.00</b>	<b>1,484,954,100.00</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,300,000.00	17,300,000.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447,919,500.00	431,664,500.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62,236,000.00	62,236,000.00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,845,600.00	99,845,600.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742,844,000.00	873,908,000.00
		<b>5. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>87,014,000.00</b>	<b>64,684,000.00</b>
			Pengadaan Mebel	87,014,000.00	64,684,000.00

		<b>6. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>263,556,596.00</b>	<b>238,713,980.00</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,400,300.00	2,400,300.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261,156,296.00	236,313,680.00
		<b>7. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>212,210,000.00</b>	<b>215,014,000.00</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,280,000.00	38,280,000.00
			Penyediaan Jasa Peliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140,250,000.00	140,250,000.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,680,000.00	36,484,000.00

<b>MENINGKATNYA PENCAPAIAN KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>2,016,805,000.00</b>	<b>1,715,476,000.00</b>
		<b>8. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDAAN</b>		<b>1,588,306,000.00</b>	<b>1,315,964,000.00</b>
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	234,076,500.00	215,300,500.00
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	82,538,500.00	72,017,500.00
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	735,147,000.00	557,102,000.00
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	536,544,000.00	471,544,000.00
		<b>9. ANALIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>214,294,000.00</b>	<b>185,307,000.00</b>

			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	214,294,000.00	185,307,000.00
		<b>10. PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>214,205,000.00</b>	<b>214,205,000.00</b>
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	214,205,000.00	214,205,000.00
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>122,519,000.00</b>	<b>118,864,000.00</b>
		<b>11. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>		<b>64,703,000.00</b>	<b>64,703,000.00</b>
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16,213,000.00	16,213,000.00

			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3,364,000.00	3,364,000.00
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,576,000.00	11,576,000.00
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	33,550,000.00	33,550,000.00
		<b>12. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>		<b>27,052,000.00</b>	<b>24,647,000.00</b>
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,855,000.00	2,855,000.00

			26. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3,335,000.00	2,980,000.00
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13,288,000.00	11,238,000.00
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	7,574,000.00	7,574,000.00
		<b>13. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>		<b>30,764,000.00</b>	<b>29,514,000.00</b>
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7,728,000.00	7,728,000.00
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	7,340,000.00	7,340,000.00

			Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,055,000.00	7,340,000.00
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7,641,000.00	7,106,000.00
<b>MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM Mendukung PERENCANAAN</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>303,153,000.00</b>	<b>238,653,000.00</b>
		<b>14. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>		<b>7,141,000.00</b>	<b>7,141,000.00</b>

			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	7,141,000.00	7,141,000.00
		<b>15. PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>		<b>296,012,000.00</b>	<b>231,512,000.00</b>
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	296,012,000.00	231,512,000.00
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>17,652,097,070.00</b>	<b>17,670,196,301.00</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam**

Pengukuran kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan, kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan.

Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah telah melaksanakan pengukuran kinerja yang diperjanjikan Kepala Bapelitbangda dengan Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Pengukuran mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>NO.</b>	<b>No. INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

❖ Sumber: Permendagri 86/2017

### 3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan didalam dokumen Persetujuan Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen Persetujuan Kinerja dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance results*) yang dicapai Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Dalam Tahun 2024, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam telah menetapkan 3 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 4 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD/P Pemerintah Kota Batam Tahun 2024.

Kinerja Bapelitbangda sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 10. Capaian Kinerja Bapelitbangda Tahun 2024 dari Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	85%	91.43%	107.56%	Sangat Tinggi	Hasil Pengukuran Kinerja TW IV

2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	50%	100.00%	Sangat Tinggi	Hasil Pengukuran Kinerja TW IV
3.	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	91	91.49	100.54%	Sangat Tinggi	Hasil Pengukuran Kinerja TW IV

### ➔ Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

Pencapaian Sasaran Strategis 1: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: ***“Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan.”***

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, ditetapkan visi Kota Batam adalah:

***“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera.”***

Dari visi tersebut kemudian diturunkan kedalam 5 misi, 6 tujuan dan 24 sasaran. Kemudian capaian kinerja 24 sasaran RPJMD tersebut diukur melalui 35 indikator sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda sebagai pemangku urusan perencanaan pembangunan daerah, maka sasaran strategis 1 yang direncanakan pada Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan.

Penilaian kinerja sasaran strategis 1 dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan} = \frac{\text{Jumlah indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan}}{\text{Jumlah indikator sasaran RPJMD}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan data yang diolah dari hasil evaluasi capaian sasaran RPJMD Tahun 2024 sampai dengan triwulan ke empat dari total 24 sasaran RPJMD dengan 35 indikator sasaran terdapat 32 indikator yang tercapai, dengan penghitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

$$32/35 \times 100\% = 91,43\%$$

Rincian jumlah indikator sasaran yang tercapai dan tidak tercapai pada masing-masing perangkat daerah dan pada masing-masing misi dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 11. Pengukuran Capaian Sasaran Per Misi**

Misi	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai		Indikator Tidak Tercapai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Misi 1	7	7	100%	0	0%
Misi 2	6	4	66,6%	2	33,3%
Misi 3	10	10	100%	0	0%
Misi 4	3	3	100%	0	0%
Misi 5	9	8	88,89%	1	11,11%
	35	32	91,43%	3	8,57%

Dari 5 misi RPJMD, terdapat 3 (tiga) misi yang penilaian realisasi kerjanya berkategori sangat tinggi, yaitu misi 1, misi 3 dan misi 4; 1 (satu) misi dengan realisasi kinerja tinggi, yaitu misi 5 serta 1 (satu) misi dengan kategori rendah yaitu misi 2.

Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan dengan rumusan indikator persentase indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan, dari 35 (tiga puluh lima) target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 terealisasi 32 (tiga puluh dua) indikator sasaran atau sebesar 91,43%. Dari 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai ada 2 (dua) Indikator yang capaiannya menunggu penilaian oleh Kementerian/KL yang akan dirilis pada bulan Maret 2025, sehingga data capaian masih menggunakan data Tahun 2023 dan untuk 1 (satu) indikator yang tidak tercapai, yaitu Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan.

Kinerja sasaran 1 pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 telah terdapat peningkatan, sebagaimana terlihat pada table berikut:

**Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dan Tahun 2024**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	80%	82.30%	102.90%	85%	91.43%	107.56%

Kinerja Sasaran1 jika dilihat pada beberapa Tahun anggaran atau dari Tahun 2017 s.d Tahun 2024 terus mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada table berikut:

**Tabel 13 . Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017-2024**

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi %							
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	54.05	56.76	50.00	48.65	45.95	73.00	82.30	91.43

Realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026 sudah melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja di atas target pada dokumen Renstra 2021-2026, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

**Tabel 14. Target Perjanjian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026**

Sasaran Strategis	Indikator	Perjanjian Kinerja 2024		Renstra
		Target	Realisasi	Target 2024
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	85%	91.43%	85%

Realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

**Tabel 15. Realisasi Sasaran 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET AKHIR 2026
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	91.43%	100.00%

**Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja:**

Faktor pendorong pencapaian target sasaran 1 antara lain:

1. meningkatnya koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah
2. meningkatnya evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan perangkat daerah
3. komitmen Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah
4. dukungan pemerintah pusat (kementerian), BP Batam dan Lembaga lainnya dalam pembangunan Batam.

Faktor penghambat pencapaian target sasaran 1 antara lain:

1. Penolakan masyarakat terhadap pembangunan di lokasi tersebut. Misalnya pembangunan drainase perumahan dimana ada warga yang tidak menyetujui pembongkaran bangunan di atas drainase.
2. Belum optimalnya ketersediaan data pendukung perencanaan.
3. Permasalahan lahan
4. Tumpang tindih lokasi pembangunan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Riau.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:**

Dalam pencapaian sasaran: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan, di dukung oleh SDM perencana Bapelitbangda yang bersinergi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Kota Batam, serta ketersediaan anggaran yang cukup pada APBD 2024. Dari anggaran yang tersedia, terdapat efisiensi anggaran pada Program Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan total anggaran belanja Rp. 1,834,340,000 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 129,585,051. Namun walaupun terdapat efisiensi anggaran, kinerja sasaran strategis 1 masih tercapai dengan angka melebihi target dari yang diperjanjikan.

**Analisis Dukungan Program/Kegiatan terhadap Capaian Kinerja Sasaran 1:**

Kinerja sasaran strategis 1: meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan didukung oleh 2 program, yaitu:

- ❖ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- ❖ Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah.

**A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki indikator kinerja: Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja pada tahun 2024 adalah 98% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Dalam mendukung capaian kinerja sasaran 1, melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah dilaksanakan:

1. pengukuran kinerja perangkat daerah dan Kota Batam secara berkala;
2. evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan daerah;

3. analisis data evaluasi dokumen perencanaan daerah;
4. penyusunan dokumen perencanaan daerah;
5. penyediaan sistem pengukuran kinerja daerah.

#### **B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini diampu oleh 3 (tiga) bidang perencanaan di Bapelitbangda, yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Indikator dari program ini terdiri dari 3 indikator:

1. persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu, target 100%, realisasi 100%
2. persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu, target 100%, realisasi 100%
3. persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu, target 100%, realisasi 100%

Dalam mengawal pencapaian Sasaran 1, melalui Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilaksanakan:

1. pendampingan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. melakukan verifikasi dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. pendampingan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
4. melakukan verifikasi dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
5. melaksanakan evaluasi Renja dan Renstra Perangkat Daerah;
6. melaksanakan koordinasi dan sinergitas perencanaan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, BP Batam, lembaga lainnya.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran 1 terdiri dari 2 program, 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan, sebagaimana terlihat pada table di bawah ini:

**Tabel 16. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran:  
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun  
2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	85%	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
				<b>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDAAN</b>
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				<b>ANALIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
				<b>PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
				<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
				<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>

				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

## ➔ Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan

Bapelitbangda memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan di Pemerintah Kota Batam.

Sesuai dengan Rencana Strategis Bapelitbangda 2021-2026, sasaran strategis ke-2 yang ditetapkan yaitu: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan yang diukur dengan indikator: **persentase *policy brief* yang diimplementasikan / ditindaklanjuti.**"

Penilaian kinerja sasaran strategis 1 dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \% \text{ *policy brief* yang} \\ & \text{diimplementasikan/ ditindaklanjuti} = \\ & \frac{\text{Jumlah Policy Brief yang} \\ & \text{diimplementasikan/ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Policy Brief}} \times 100\% \end{aligned}$$

### Hasil Pengukuran Kinerja:

Pada tahun 2024 Bapelitbangda melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan kegiatan kelitbangan serta memfasilitasi kajian yang dilakukan oleh BRIN, yang dilaksanakan dalam bentuk kajian dan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja persentase *policy brief* yang diimplementasikan adalah :

1. penyusunan *policy brief* berdasarkan hasil penelitian atau kajian strategis yang dilakukan di lingkungan pemerintah Kota Batam, baik yang dilaksanakan langsung oleh Bapelitbangda, maupun yang difasilitasi oleh Bapelitbangda.
2. integrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Ketercapaian sasaran Bapelitbangda dihitung dari jumlah *policy brief* yang diimplementasikan /ditindaklanjuti dibagi keseluruhan *policy brief* kali 100%. Total *policy brief* adalah sebanyak 2 *policy brief*. Sedangkan *policy brief* yang diimplementasikan adalah sebanyak 1 *policy brief*, sehingga penghitungan realisasi kinerja Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

$$1/2 \times 100\% = 50\%$$

Rincian hasil kelitbangan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 17. Hasil kelitbangan 2024**

No.	Hasil Kelitbangan	Policy Brief (Ada/Tidak)	Diimplementasikan
1	Laporan Kinerja Wali Kota Batam Tahun 2024	Ada	Diimplementasikan
2	Kajian peningkatan pasar produk Kota Batam	Ada	-
3	Kajian Model Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Belum Ada	-
4	Kajian Implementasi Smart City Kota Batam	Belum Ada	-

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2024 *policy brief* yang dibuat sebanyak 2 (dua) *policy brief* yaitu:

1. Analisis capaian kinerja pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi yang disusun berdasarkan Laporan Kinerja Wali Kota Batam Tahun 2024.
2. Kajian peningkatan pasar produk Kota Batam.

Dari dua rekomendasi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan hanya 1 (satu) *policy brief* yaitu analisis capaian kinerja pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi, sedangkan kajian peningkatan pasar produk di Kota Batam akan diimplementasikan pada perencanaan tahun 2026.

Kinerja sasaran sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan Tahun 2024**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	50%	100%	50%	50%	100%

Capaian kinerja sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 19. Realisasi Sasaran 3: Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Dalam Beberapa Tahun**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50.00%	50.00%	50%

Realisasi kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026 sudah sesuai, dimana target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja sama dengan target pada dokumen Renstra 2021-2026, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

**Tabel 20. Target/Realisasi Sasaran 3 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026**

SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR	PERJANJIAN KINERJA 2024		RENSTRA
		TARGET	REALISASI	TARGET 2024
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	50%	50%

Realisasi kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026 sudah sesuai, dimana target yang diperjanjikan pada Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2021-2026 adalah sama yaitu 50%, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

**Tabel 21 . Realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR 2026
1.	meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	50%

**Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja:**

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran 2 antara lain:

1. didukung oleh komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mengadopsi hasil rekomendasi kebijakan yang berbasis hasil kelitbangan.
2. meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian/KL terkait
3. validasi dan pemutakhiran data perencanaan.
4. kualitas *policy brief* yang berbasis data akurat, analisi mendalam dan solusi yang aplikatif.
5. relevansi *policy brief* dengan permasalahan/isu strategis di daerah yang sedang dihadapi.

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian sasaran 2 antara lain:

1. keterbatasan anggaran dan sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan rekomendasi *policy brief*.
2. kurangnya evaluasi dan tindak lanjut hasil dari implementasi *policy brief* sehingga tidak dapat melihat efektifitas kebijakan yang dihasilkan berdasarkan *policy brief*.
3. belum optimalnya ketersediaan tenaga peneliti;

4. belum optimalnya implementasi rencana induk kelitbangan;
5. pada Tahun 2024, urusan kelitbangan masih diampu oleh Bidang Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Kelitbangan, sehingga belum optimal dalam mengkoordinasikan urusan kelitbangan. Namun dengan ditetapkannya Perada Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka urusan kelitbangan akan dilaksanakan oleh satu badan yaitu: Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:**

Dalam pencapaian sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan, di dukung oleh SDM Bapelitbangda yang bersinergi dengan BRIN, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, serta ketersediaan anggaran pada APBD 2024 sebesar Rp. 238.653.000,- terdapat efisiensi sebesar Rp. 30.638.000,- Namun dengan efisiensi yang ada, target kinerja Tahun 2024 tetap tercapai dengan sangat baik.

**Analisis Dukungan Program/Kegiatan terhadap Capaian Kinerja Sasaran 2:**

Kinerja sasaran: meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan didukung oleh 1 program, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan yang diukur oleh indicator Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai *policy brief*, dengan target kinerja pada tahun 2024 adalah 50% dan realisasi kinerja sebesar 50%.

Dalam mendukung capaian kinerja sasaran 2, melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah telah dilaksanakan:

1. penguatan kapasitas dan kualitas kelitbangan melalui kegiatan yang mendorong peningkatan inovasi daerah. Melalui event *Inovation Award*,

- diharapkan semakin menstimulasi perangkat daerah dalam menciptakan inovasi, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah yang ada, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2. kolaborasi dan sinergitas dengan stakeholder dalam pelaksanaan urusan kelitbangan.
  3. integrasi kelitbangan dalam perencanaan daerah.

**Tabel 22. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran:  
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Mendukung  
Perencanaan**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3		4
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung perencanaan	Persentase <i>policy brief</i> yang diimplementasikan / ditindaklanjuti	50%	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
				<b>PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

## Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian Sasaran Strategis 3: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: ***“indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan.”***

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Penilaian kinerja sasaran strategis 1 dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{indeks kepuasan terhadap layanan} \\ & \text{kesekretariatan} = \\ & \text{Jumlah NRR Tertimbang} \times 25 \end{aligned}$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan kepada seluruh pegawai Bapelitbangda pada Bulan Desember Tahun 2024, didapat indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan adalah sebesar 91.49% atau melebihi target Renstra 2024.

Kinerja sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023 dan Tahun 2024**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	90	90	100%	91	91.49	100.54

Kinerja sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk beberapa tahun anggaran atau dari Tahun 2022-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 24. Realisasi Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Beberapa Tahun**

SASARAN STRATEGIS 3	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN (REALISASI/TARGET) (%)		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100.00%	100.00%	100.54%

Realisasi kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026 sudah sesuai, dimana realisasi target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja melebihi target pada dokumen Renstra 2021-2026, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

**Tabel 25. Target/Realisasi Sasaran 3 Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Renstra 2021-2026**

SASARAN STRATEGIS 3	INDIKATOR KINERJA	PERJANJIAN KINERJA		RENSTRA
		TARGET	REALISASI	TARGET
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	91%	91.49%	91%

**Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja:**

Faktor pendorong pencapaian target sasaran 3 antara lain:

1. kualitas disiplin pegawai dalam melaksanakan layanan kesekretariatan
2. ketersediaan air/listrik dan sarana komunikasi yang baik
3. pemberian informasi kepegawaian yang tepat waktu
4. kemudahan pengurusan urusan kepegawaian
5. terlaksananya sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian
6. terlaksananya bimtek/diklat intern
7. kepuasan terhadap pembayaran gaji dan TPP

Faktor penghambat pencapaian target sasaran 3 antara lain:

- a. produktivitas kerja yang belum optimal;
- b. motivasi kerja yang belum optimal;
- c. tanggung jawab atas beban pekerjaan masih rendah.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pencapaian sasaran: optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, di dukung oleh SDM Bapelitbangda serta ketersediaan anggaran pada APBD 2024.

**Analisis Dukungan Program/Kegiatan terhadap Capaian Kinerja Sasaran 3:**

Kinerja sasaran 3 didukung oleh 1 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diukur oleh indikator kinerja: indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan dengan target kinerja 91 realisasi sebesar 91.49

Dalam mendukung capaian kinerja sasaran 3, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan:

1. penyediaan pelayanan administrasi keuangan
2. penyediaan pelayanan administrasi umum
3. penyediaan sarana prasarana perkantoran
4. penyediaan peralatan kantor dan mebeleur
5. pelayanan pemeliharaan sarana prasarana
6. penyediaan pelayanan jasa penunjang

**Tabel 26. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran: Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

1.	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>
				Pengadaan Mebel
				<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

				<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, baik yang dialokasikan dalam anggaran pembangunan maupun anggaran rutin sebagai penunjang.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2024, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 17.652.097.070,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.17.387.086.070,- dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.958.063.374,-
  - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.429.002.696,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 265.011.000,-

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin Bapelitbangda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, seperti belanja mebel dan komputer. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBD 2024 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Selanjutnya pada APBDP Tahun anggaran 2024, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 17.670.196.301,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.17.424.352.301,- dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 13.294.326.221,-
  - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.130.026.080,-

2. Belanja Modal sebesar Rp. 245.844.000,-

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBDP 2023 terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2024 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96.16%, dengan penyerapan dana sebesar Rp.14.509.769.840,- Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bapelitbangda Kota Batam dapat dikategorikan sangat baik.

**Tabel 27. Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Bapelitbangda**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU APBD-P (Rp)	REALIALISASI KEUANGAN	
				(Rp)	(%)
			17.670.196.301,00	16.814.405.571,00	95,16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.597.203.301,00	14.901.635.622,00	95,54
	1. PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		138.810.000,00	113.749.280,00	81,95
		1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	138.810.000,00	113.749.280,00	81,95
	2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		13.294.326.221,00	12.942.088.938,00	97,35
		2. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	13.294.326.221,00	12.942.088.938,00	97,35

	<b>3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>160.701.000,00</b>	<b>119.006.180,00</b>	<b>74,05</b>
		3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.701.000,00	119.006.180,00	74,05
	<b>4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>		<b>1.484.954.100,00</b>	<b>1.253.366.455,00</b>	<b>84,40</b>
		4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.300.000,00	14.239.250,00	82,31
		5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	431.664.500,00	371.708.500,00	86,11
		6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.236.000,00	51.565.249,00	82,85
		7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.845.600,00	83.555.000,00	83,68
		8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	873.908.000,00	732.298.456,00	83,80
	<b>5. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>64.684.000,00</b>	<b>56.180.000,00</b>	<b>86,85</b>

		9. Pengadaan Mebel	64.684.000,00	56.180.000,00	86,85
	<b>6. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>238.713.980,00</b>	<b>235.388.169,00</b>	<b>98,61</b>
		10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.400.300,00	900.400,00	37,51
		11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.313.680,00	234.487.769,00	99,23
	<b>7. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>215.014.000,00</b>	<b>181.856.600,00</b>	<b>84,58</b>
		12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.280.000,00	38.200.000,00	99,79
		13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.250.000,00	110.911.100,00	79,08
		14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.484.000,00	32.745.500,00	89,75



		19. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	185.307.000,00	153.550.000,00	82,86
	<b>10. PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>214.205.000,00</b>	<b>193.386.000,00</b>	90,28
		20. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	214.205.000,00	193.386.000,00	90,28
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>118.864.000,00</b>	<b>110.976.100,00</b>	<b>93,36</b>
	<b>11. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>		<b>64.703.000,00</b>	<b>60.741.900,00</b>	<b>93,88</b>

		21. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.213.000,00	15.377.000,00	94,84
		22. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3.364.000,00	2.824.900,00	83,97
		23. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.576.000,00	10.990.000,00	94,94
		24. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	33.550.000,00	31.550.000,00	94,04
	<b>12. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>		<b>24.647.000,00</b>	<b>22.672.200,00</b>	<b>91,99</b>

		25. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.855.000,00	2.575.000,00	90,19
		26. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2.980.000,00	2.810.000,00	94,30
		27. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.238.000,00	10.406.200,00	92,60
		28. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	7.574.000,00	6.881.000,00	90,85
	<b>13. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>		<b>29.514.000,00</b>	<b>27.562.000,00</b>	<b>93,39</b>

		29. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.728.000,00	7.260.000,00	93,94
		30. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	7.340.000,00	6.652.000,00	90,63
		31. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.340.000,00	6.970.000,00	94,96
		32. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7.106.000,00	6.680.000,00	94,01
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>238.653.000,00</b>	<b>208.015.000,00</b>	<b>87,16</b>
	<b>14. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>		<b>7.141.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>93,12</b>

		33. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	7.141.000,00	6.650.000,00	93,12
	<b>15. PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>		<b>231.512.000,00</b>	<b>201.365.000,00</b>	<b>86,98</b>
		34. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	231.512.000,00	201.365.000,00	86,98

## BAB IV

### PENUTUP

Dengan mengacu pada 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang kemudian ditetapkan ke dalam 3 (tiga) IKU, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja Bapelitbangda sudah optimal atau mencapai target. Capaian kinerja Bapelitbangda pada tataran organisasi ini merupakan akumulasi atau agregat dari pencapaian kinerja bidang-bidang di lingkungan Bapelitbangda, sesuai dengan tugas dan fungsinya-masing-masing.

Beberapa **rekomendasi perbaikan** untuk masa yang akan datang, antara lain:

1. perlu perbaikan data sasaran/data data yang akan mendukung proses pencapaian indikator;
2. perlu penajaman konseptual terkait perencanaan sektoral;
3. perlunya penanaman rasa memiliki/ tanggung jawab perangkat daerah terhadap indikator yang harus dicapai;
4. peningkatan SDM perencanaan baik di lingkungan Bappeda maupun pada perangkat daerah;
5. peningkatan koordinasi terkait perencanaan dan evaluasi monitoring;
6. dengan dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan dalam hal sebagai berikut:
  - a. penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, meningkatkan keterlibatan perangkat daerah dalam proses penyusunan dan pembahasan *policy brief*.
  - b. adanya forum rutin dalam melakukan FGD dengan akademisi, dunia usaha, serta masyarakat untuk memperkaya perspektif dalam memberikan rekomendasi.
  - c. optimalisasi penganggaran dalam pelaksanaan penelitian serta peningkatan kapasitas SDM kelitbang.

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja Bapelitbangda tahun ini disajikan dalam urutan sistematika yang telah ditetapkan sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait melalui Bagian Organisasi Setdako Batam dan situs *esr.menpan.go.id*.

Demikian LKjIP Bapelitbangda tahun ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Bappeda dimasa yang akan datang.